



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 19);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 3.988.794.323.392,00
 - b. Bertambah Rp. 338.572.127.036,00
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 4.327.366.450.428,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 4.292.365.679.855,00
 - b. Bertambah Rp. 339.161.488.673,00
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 4.631.527.168.528,00
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 314.571.356.463,00
 - 2) Bertambah Rp. 589.361.637,00
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 315.160.718.100,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 11.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 11.000.000.000,00
 - Pembiayaan Netto Anggaran Setelah Perubahan Rp. 304.160.718.100,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 1.264.521.938.077,00
 - 2) Bertambah Rp. 221.119.387.435,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.1.485.641.325.512,00
- b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 2.075.172.758.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 35.350.370.900,00
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.2.110.523.128.900,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 649.099.627.315,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 82.102.368.701,00 | |
| Jumlah setelah Perubahan | | | Rp. 731.201.996.016,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 834.510.900.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 22.950.000.000,00 | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 857.460.900.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | | |
|---|-----|---------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 126.004.060.600,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | (25.818.590.400,00) | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 100.185.470.200,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 8.163.449.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 00,00 | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp. 8.163.449.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 295.843.528.477,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 223.987.977.835,00 | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan | | | Rp. 519.831.506.312,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 349.508.139.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 36.080.626.900,00 | |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | | | Rp. 385.588.765.900,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.250.725.634.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | (10.985.614.000,00) | |
| Jumlah DAU setelah Perubahan | | | Rp. 1.239.740.020.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 474.938.985.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 10.255.358.000,00 | |
| Jumlah DAK setelah Perubahan | | | Rp. 485.194.343.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|---|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.942.570.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 00,00 | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | | | Rp. 3.942.570.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 336.182.383.315,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 23.581.768.701,00 | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda Lainnya setelah Perubahan | | | Rp. 359.764.152.016,00 |

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp. 308.974.674.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 00,00
 - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 308.974.674.000,00
- d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 00,00
 - 2) Bertambah Rp. 58.520.600.000,00
 - Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi/ Pemda Lainnya setelah Perubahan Rp. 58.520.600.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 2.000.519.407.948,00
 - 2) Berkurang Rp. (9.885.504.162,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp.1.990.633.903.786,00
- b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 2.291.846.271.907,00
 - 2) Bertambah Rp. 349.046.992.835,00
 - Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp.2.640.893.264.742,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 1.442.801.087.030,00
 - 2) Berkurang Rp. (16.490.504.162,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.1.426.310.582.868,00
- b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 32.521.280.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 6.205.000.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 38.726.280.000,00
- c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 28.541.600.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 400.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bansos Setelah Perubahan Rp. 28.941.600.000,00
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten Kota/Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp. 66.066.925.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 00,00
 - Jumlah Belanja Bagi hasil Setelah Perubahan Rp. 66.066.925.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa & Partai Politik
 - 1) Semula Rp. 429.088.515.918,00
 - 2) Bertambah Rp. 00,00
 - Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 429.088.515.918,00
- f. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 00,00
 - Jumlah BTT Setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 259.599.431.620,00
 - 2) Bertambah Rp. 74.393.381.812,00
 - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 333.992.813.432,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 1.129.433.142.868,00
 - 2) Bertambah Rp. 201.166.216.874,00
 - Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan Rp.1.330.599.359.742,00
- c. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp. 902.813.697.419,00
 - 2) Bertambah Rp. 73.487.394.149,00
 - Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 976.301.091.568,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 314.571.356.463,00
 - 2) Bertambah Rp. 589.361.637,00
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 315.160.718.100,00
- b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 11.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 11.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).

- a. Semula Rp. 314.571.356.463,00
- b. Bertambah Rp. 589.361.637,00
- Jumlah SiLPA Setelah Perubahan Rp. 315.160.718.100,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

- a. Semula Rp. 11.000.000.000,00
- b. Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Setelah Perubahan Rp. 11.000.000.000,00

Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Nopenber 2017**

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Nopenber 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : **10** .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :
(13/235/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004